



**KEPUTUSAN  
KEPALA SMA NEGERI 3 SRAGEN**

Nomor : 800/580.1

**T E N T A N G  
SUSUNAN TIM PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH ADIPANGASTUTI  
SMA NEGERI 3 SRAGEN  
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Sragen

- Menimbang : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Biro Hukum. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Biro Hukum. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
5. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaa

Mengingat : Memorandum of Understanding (MoU) Antara Perkumpulan Solo Bersimfoni dengan SMAN 3 Sragen tentang Implementasi Program Sekolah Adipangastuti Tahun 2023, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Susunan Tim Pelaksana Program Sekolah Adipangastuti di SMA Negeri 3 Sragen
- Kedua : Rincian tugas Tim Pelaksana Program Sekolah Adipangastuti di SMA Negeri 3 Sragen
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen

Tanggal : 24 Agustus 2023

Kepala SMA Negeri 3 Sragen

  
Singgih Santoso, S.Pd., M.Pd.Si  
NIP. 19681210 199201 1 001



Lampiran 1 : Keputusan Kepala SMAN 3 Sragen  
Nomor : 800/580.1  
Tanggal : 24 Agustus 2023

**SUSUNAN TIM PROGRAM SEKOLAH ADIPANGASTUTI  
SMA NEGERI 3 SRAGEN  
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM
1	Singgih Santoso S.Pd. M.Pd.Si	19681210 199201 1 001	Penanggung Jawab
2	Sugeng Widodo S.Pd	19681209 199101 1 002	Ketua
3	Sugiyono S.Pd	19651017 198903 1 006	Wakil Ketua
4	Kukuh Harsabat S.Pd	19920531 202221 1 007	Sekretaris
5	Datih Nurani Istriana S.Pd	19860401 202221 2 025	Bendahara
6	Atik Dwi Kurniasih S.Pd	19850228 201101 2 020	Koord. Komponen 1
7	Wisnu Himawan S.Pd	-	Anggota
8	Ratri Astuti, S.Pd	19720318 199702 2 002	Koord. Komponen 2
9	Latifah Rahmawati S.T	19780821 201409 2 001	Anggota
10	Pudiyanto, S.Sos	19780720 200903 1 003	Koord. Komponen 3
11	Niken Sri Widiati S.Pd	19740325 200903 2 001	Anggota
12	Sri Iswati, S.Pd	19721212 200701 2 013	Koord. Komponen 4
13	Siti Purwandari Istiqomah	19680606 199002 2 002	Anggota

Ditetapkan di : Sragen  
Tanggal : 24 Agustus 2023

Kepala SMA Negeri 3 Sragen

  
Singgih Santoso, S.Pd., M.Pd.Si  
NIP. 19681210 199201 1 001

Lampiran 2 : Keputusan Kepala SMAN 3 Sragen

Nomor : 800/580.1

Tanggal : 24 Agustus 2023

**RINCIAN TUGAS TIM PROGRAM SEKOLAH ADIPANGASTUTI**

**SMA NEGERI 3 SRAGEN**

**TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

No.	JABATAN	RINCIAN TUGAS
1	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Bertanggung jawab atas segala kegiatan program Sekolah Adipangastuti</li><li>b. Menandatangani segala persuratan, blangko, format-format, dan bukti-bukti finansial yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program Sekolah Adipangastuti</li></ul>
1	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Menyusun program dan rincian tugas kegiatan bersama Tim Sekolah Adipangastuti</li><li>b. Menyediakan sarana dan prasarana untuk Program Sekolah Adipangastuti</li><li>c. Melakukan koordinasi internal pada seluruh koordinator komponen kegiatan Sekolah Adipangastuti</li><li>d. Memberikan pengarahan kepada seluruh koordinator komponen</li><li>e. Mengambil kebijakan berdasarkan ketentuan yang berlaku atas timbulnya permasalahan yang terjadi secara cerdas, arif dan bijaksana</li><li>f. Bersama penanggungjawab menandatangani segala persuratan, blangko, format-format, dan bukti-bukti finansial yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program Sekolah Adipangastuti</li></ul>
2.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Membantu tugas Ketua Program Sekolah Adipangastuti mengambil kebijakan berdasarkan ketentuan yang berlaku atas timbulnya permasalahan yang terjadi secara cerdas, arif dan bijaksana</li></ul>
3.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Merencanakan, mengkoordinasi, dan melaksanakan kesekretariatan Program Sekolah Adipangastuti</li><li>b. Merencanakan dan mengatur kegiatan administrasi Program Sekolah Adipangastuti</li><li>c. Menjadi notulis setiap kegiatan rapat</li><li>d. Mengarsipkan format dan dokumen kegiatan serta mengunggahnya di MIS</li></ul>



4.	Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bersama koordinator tiap komponen, merencanakan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Program Sekolah Adipangastuti</li> <li>b. Mendistribusikan dana/ biaya sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan</li> <li>c. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan pada akhir program</li> </ul>
5.	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinasi dan melaksanakan tugas tiap komponen</li> <li>b. Merencanakan dan memastikan kegiatan setiap komponen dalam Program Sekolah Adipangastuti berjalan lancar</li> <li>c. Bertanggung jawab terhadap keterlaksanaan program melalui koordinasi dengan ketua dan koordinator komponen lain.</li> <li>d. Menangani ketersediaan sarana dan prasarana demi kelancaran program tiap komponen</li> </ul>

Ditetapkan di : Sragen  
Tanggal : 24 Agustus 2023

Kepala SMA Negeri 3 Sragen



Singgih Santoso, S.Pd., M.Pd.Si  
NIP. 19681210 199201 1 001